



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS JASA PEMBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*) PADA
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (AM.d) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

LILI SURYANI
NIM. 000903101091

Hadiah	Klass
Pembelian	3224
Terima: 15 MAR 2004	✓UR
No. Induk:	P
Pengkatalog: Lili	

Pegawai Perpustakaan

Dosen Pembimbing :
SELFY BUDI HELPIASTUTI, S. Sos, M.Si
NIP. 132 133 403

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : LILI SURYANI
NIM : 0009031011091
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA
PEMBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*) PADA PT. PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
DAN JARINGAN JEMBER**

Jember, 26 Januari 2004

Menyetujui

Pembimbing



SELFI BUDI HELPIASTUTI, S.Sos, M.Si

NIP : 132 133 403

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : LILI SURYANI
NIM : 000903101091
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA
PEMBERSIHAN (*CLEANING SERVICE*) PADA PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
JEMBER

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Januari 2004
Jam : 11.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1. Drs. DIDIK EKO JULIANTO
NIP. 131 832 303 | (Ketua) | : 1..... |
| 2. SELFI B HELPIASTUTI, S.Sos, M.Si
NIP. 132 133 403 | (Sekertaris) | : 2..... |
| 3. EDY WAHYUDI, S.Sos, MM
NIP. 132 300 172 | (Anggota) | : 3..... |

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

1. Keramahan adalah bahasa yang dapat disuarakan oleh tuna wicara dan dapat didengar serta dipahami oleh tuna rungu.

(Cristian Nestell Bovee)*

2. Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguana.

(Berita Pajak No. 1391 / Tahun XXXI / 15 Maret 1999) **

*) Cristian Nestell Bovee, 2000, *Chicken Soup For The Soul*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 252

***) Berita Pajak, 1999, *Berita Pajak*, PT. Ikrar Mandiri abadi, Jakarta, 17

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Bapak Yosomiharjo dan Ibu Waryati tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang tanpa pernah lelah serta doa selalu engkau sertakan dalam setiap langkahku.*
- 2. Kakakku Inung, Anto, Gono, Gito dan Ulis terima kasih dukungannya yang telah memberikan semangat dan perhatiannya yang tulus.*
- 3. Adikku Neli dan Ayu.*
- 4. Seseorang yang senantiasa menemaniku dalam bahagia atau duka, Kiyat Yuli Setiawan terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran menutunku menjadi lebih dewasa.*
- 5. Almamaterku angkatan 2000.*

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala rahmat dan karunia-NYA yang menjadi spirit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan dengan judul **“Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember”**. Penulisan laporan ini disusun sebagai sarana untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Segegap usaha telah penulis lakukan dalam penulisan laporan ini untuk memperoleh hasil yang paling maksimal, namun penulis menyadari sepenuhnya laporan ini jauh dari sempurna. Semua itu dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis untuk mengerjakan penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulis membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar tercipta ruang dialetika yang kondusif untuk menyempurnakan laporan ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.H Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan laporan ini yang telah memberikan bantuan, saran dan petunjuk serta membuka wawasan berpikir penulis;
5. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Dosen Wali yang telah membantu kelancaran studi penulis;

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Ir. H. Heru Sutrisno, selaku Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember yang berkenan memberikan izin tempat sebagai sarana penulis melakukan PKN;
8. Bapak Akhmad Husni Junaidi, selaku pembimbing dalam magang terima kasih penjelasan dan arahan selama PKN;
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan Universitas Jember Angkatan 2000, terima kasih untuk kebersamaanya;
10. Saudara-saudaraku Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Universitas Jember, terima kasih atas segala petunjuk yang kalian berikan;
11. Dan semua pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kerjasama sehingga terselesaikan laporan ini;

Semoga penulisan laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dapat memberikan manfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca.

Jember, Januari 2004


Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA.....	4
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	4
2.1.1 Latar belakang berdirinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	4
2.1.2 Sejarah singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	7
2.2 Motto, Visi dan Misi.....	9
2.2.1 Motto PT. PLN (Persero).....	9
2.2.2 Visi PT. PLN (Persero).....	9
2.2.3 Misi PT. PLN (Persero).....	9
2.3 Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	9

2.3.1	Kegiatan usaha PT. PLN (Persero)	9
2.3.2	Hasil usaha PT. PLN (Persero)	10
2.4	Daerah Pemasaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	10
2.5	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	12
2.5.1	Struktur Organisasi.....	12
2.5.2	Uraian Tugas.....	13
2.6	Personalia.....	16
2.6.1	Jam Kerja.....	16
2.6.2	Jumlah Pegawai.....	16
2.6.3	Sistem Penggajian.....	18
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	19
3.1	Deskripsi Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.1	Metode Pengumpulan Data.....	20
3.1.2	Daftar Kegiatan PKN.....	21
3.2	Sistem Perpajakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	23
3.2.1	Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	24
A.	Definisi PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>).....	24
B.	Obyek PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>)	25
C.	Dasar Hukum PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>).....	25
D.	Tempat Pengambilan, Tempat Penyampaian, Cara Penyampaian, Batas Waktu Penyampaian, dan Batas Penyampaian SPT.....	27
E.	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (<i>Cleaning Service</i>).....	23
F.	Sanksi Administrasi.....	30


3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan lembaga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	31
IV. PENUTUP.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

riataman

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area dan Jaringan Jember.....12




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jam Kerja Pegawai Pada PT. PLN (Perseo) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	16
Tabel 2. Komposisi jumlah pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	17
Tabel 3. Komposisi jumlah pegawai pada KOPKAR “BHAkti ELEKTRIKA” JEMBER.....	17
Tabel 4. Jam kerja pelaksanaan PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	20
Tabel 5. Daftar Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	21
Tabel 6. Sistem Perpajakan secara keseluruhan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	23
Tabel 7. Sistem Perpajakan secara khusus di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.....	24
Tabel 8. Jasa penghasilan lain dan perkiraan penghasilan netto.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Peraturan Magang dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.
- Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Lampiran 6. Surat Setoran Pajak (SSP).
- Lampiran 8. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Lampiran 12. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Lampiran 13. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23.
- Lampiran 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP-170/ PJ/2002.
- Lampiran 25. Surat Perjanjian Kerja Sama.
- Lampiran 30. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
- Lampiran 31. Daftar Konsultasi Atau Bimbingan PKN.
- Lampiran 32. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero).



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Nasional di Indonesia memerlukan dukungan kebijaksanaan fiskal yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dalam negeri, mengefisienkan pengeluaran Negara dengan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Pemerintah berupaya mendapatkan dari sektor migas dan non migas, penerimaan dari sektor migas dapat berasal dari minyak atau batubara. Namun karena sektor migas suatu saat dapat mengalami kelangkaan maka penerimaan negara difokuskan kepada sektor non migas yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2001;1).

Mengingat begitu pentingnya fungsi pajak maka merupakan tantangan utama bagi pemerintah untuk mendapatkan dana yang sebesar-besarnya dari sektor pajak. Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satu cara melalui berbagai jenis pajak Pemerintah berupaya memperoleh pendapatan dari sektor pajak sebagai salah satu komoditi utama untuk menopang kesinambungan pembiayaan negara.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak sangat berperan dalam peningkatan pembangunan disegala aspek kehidupan. Pajak dibagi atas beberapa jenis pajak yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) relatif besar memberi sumbangan terhadap kas Negara terutama atas barang dan jasa.

Penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2003 mencapai Rp. 196,5 triliun atau 94,5 persen dari target tahun 2003, pajak ini terdiri dari PPh non migas Rp. 94,6 triliun, PPh migas Rp. 16,9 triliun (Detikcom, 29 Desember 2003). Dan Pemerintah menargetkan total penerimaan pajak tahun 2004 sebesar 219,4 triliun, diharapkan 20 persen diantaranya atau 38-40 triliun disumbang oleh BUMN.

Jumlah ini meningkat dibanding realisasi tahun 2003 sebesar Rp. 30 triliun (Tempo Interaktif, 29 Desember 2003).

Seiring meningkatnya perkembangan teknologi modern sekarang ini masyarakat yang terbiasa hidup serba menggunakan alat-alat elektronik, tidak terlepas dari penggunaan tenaga listrik. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan tenaga listrik dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara, khususnya dalam jasa pengadaan tenaga listrik oleh pemerintah dikenakan pajak.

Pajak yang dikenakan pada PT. PLN (Persero) salah satunya pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Gunadi, 2001; 71).

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, melakukan pemotongan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Tahun 2000, yaitu PPh pasal 23 atas jasa pembersihan sebesar 10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (KEP.DIRJEN PAJAK No.KEP-170 / PJ / 2002, Tanggal 28 Maret 2002)

Penulis mengambil obyek Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, karena instansi tersebut memiliki beberapa kelebihan antara lain :

- a. Telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.001.629.3.526.001
- b. Sebagai instansi koreksi Kwh terkecil dalam program Jembatan Maju Bersama Talisa (Telpon, Air dan Listrik) pelayanan distribusi antar instansi .
- c. Juara 1 lomba bola volley putri antar instansi Kabupaten Jember dalam rangka HUT RI Ke-58 tahun 2003.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa

kelistrikan tetapi juga hal – hal yang berhubungan dengan pembersihan kantor, pembersihan halaman, perawatan tanaman, semuanya merupakan jasa yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa / konsumen.

Berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, PT. PLN (Persero) melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*cleaning service*), Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, penulis mengangkat judul **'Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.**


1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk memperoleh pengetahuan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan pengalaman kerja di bidang pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 khususnya atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*).

1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Untuk menerapkan teori – teori yang diperoleh selama dibangku kuliah ke dalam pengetahuan yang bersifat praktis Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 khususnya jasa pembersihan (*Cleaning Service*).



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

2.1.1 Latar belakang berdirinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1899 pada akhir abad 19 saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Perusahaan Listrik Swasta. Adapun perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi 5 periode, yaitu :

a. Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan ketenagalistrikan yang dikelola oleh daerah setempat seperti: *Elektricitet Bedriff Batavia* (1893), *Elektricitet Batavia Medan* (1903), *elektricitet Batavia Surabaya* (1907), dialihkan ke Perusahaan Swasta setelah Perusahaan Listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan di Indonesia. Pendirian listrik Belanda antara lain :

- 1) Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM kemudian berubah menjadi NV. OGEM dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
- 2) Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak, Amoon.
- 3) Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA dengan wilayah operasi meliputi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya yaitu Surakarta.
- 4) Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GESEO dengan wilayah operasi meliputi Bandung, Bogor serta seluruh kota di Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
- 5) Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya yaitu Panarukan.

- 6) Tahun 1927, perusahaan listrik EMR dengan wilayah operasinya meliputi Rembang dan Bojonegoro. Di tahun yang sama juga didirikan S'LANDS WATEKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
- 7) PLTA Ubrug dan KROC/K di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTA di Jakarta juga di beberapa kota praja di bentuk perusahaan-perusahaan.
- 8) Tahun 1939, perusahaan listrik EMB daerah operasinya yaitu Banyumas.

b. Periode Sampai Tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda ke Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Sehingga pada masa ini, Perusahaan Listrik milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personel dalam Perusahaan Listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama, antara lain sebagai berikut :

- 1). Jawa Denki Yogyakarta Berpusat Di Jakarta
- 2). Seibu Jawa Denki Sha untuk Wilayah Jawa Barat
- 3). Chobu Jawa Denki Sha untuk Wilayah Jawa Tengah
- 4). Tobu Jawa Denki Sha untuk Wilayah Jawa Timur

c. Periode Samapai Tahun 1945-1950

Jatuhnya Jepang ke Sekutu dan di Proklamirkannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda Indonesia untuk mengambil alih seluruh Perusahaan Listriknya dilakukan oleh Perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambil alihan pimpinan perusahaan dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Peraturan Pemerintah No.I / SD / 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan seogai Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik Dan Gas Di Yogyakarta.

Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerja sama mengungsi dan menggabungkan diri kepada kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah Republik Indonesia (bukan daerah pendudukan Belanda) untuk meneruskan perjuangan.

d. Periode Sampai Tahun 1951- 1984

Perusahaan listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO dan NV. OGEM dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik di bawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka Perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) di gabungkan ke jawatan tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) di bawah naungan Direktorat Ketenagaan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 25 / 45 / 17 tanggal 23 September 1958 jawatan tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara. Tanggal 27 Desember 1958, DPR dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang - Undang No.86 / 58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang - Undang No. 67 / 61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU - PLN) yang mengelola perusahaan listrik dan gas dalam satu wadah organisasi. Dalam Undang - Undang No. 9 / PRT / 1964 / BPU - PLN ditentukan bahwa tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 yang bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPU - PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No. 1 / PRT / 1965. Berdasarkan Peraturan No. 1 / PRT / 973 PLN diubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga

listrik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan Perusahaan Gas Negara dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Sedangkan di bidang ketenagaan ditangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagaan. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan IV dirubah menjadi Dirjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan dan pengembangan energi baru.

e. Periode 1985 sampai sekarang

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan Undang - Undang No. 15 / 1985 tentang Ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang - Undang tersebut ditetapkan dalam PP. RI No. 10 / 1998 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No. 17 / 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) dengan PP RI No. 23 / 1994 terhitung mulai 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No. C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No. 673 / 1994.

2.1.2 Sejarah singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat Perusahaan Swasta Belanda, yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik. Menyeraannya Pemerintah Belanda kepada Jepang menyebabkan Perusahaan Listrik dan Gas beserta personilnya diambil alih oleh Jepang.

Penyerahan Perusahaan – perusahaan Listrik dan Gas kepada Pemerintahan Indonesia dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. PP No. 1 Tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dientuk Jawatan Listrik dan Gas Sumatra, Jawa dan Madura di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai Hari Listrik Nasional dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI No. 1134 / 43 / MPE / 1992, PP No. 18 Tahun 1959 tentang penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, dimana semua perusahaan yang ada di wilayah Indonesia dinyatakan menjadi perusahaan – perusahaan dari perusahaan Listrik Negara antara lain Perusahaan ANIEM, N.V.C.A Kantor Pusat di Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. 16 / I / 20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan daerah – daerah yang dientuk EKSPLOITASI yang terdiri dari 10 daerah eksploitasi Listrik umum (Pembangkit dan Distribusi) di mana untuk wilayah Jawa Timur dalah Eksploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik. Tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 054 / DIR / 73 nama PLN Eksploitasi diubah menjadi PLN Distribusi 1 / Pembangkitan 1 dan berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 012 / DIR / 1976. Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi No. 042 / DIR / 1976 nama PLN Wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur.

Berdasarkan kebijakan sektor Ketenagalistrikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Aparatur Negara No. 39 / KEP / MK. WASPAN / 9 / 1998 serta kebijakan PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Timur maka tugas pokok dan susunan seperti yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 154.K / 023 / DIR / 1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, yang tertuang pada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 26.K / 010 / DIR / 2001. Naratif dalam rangka pemberdayaan fungsi perencanaan kepada Unit Bisnis Distribusi, maka diperlukan perubahan sebutan jabatan Maneger Pengembangan

Usaha pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur menjadi Manager Perencanaan dan Pengembangan Usaha yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 153.K / DIR / 2001 tanggal 30 Agustus 2001.

2.2 Motto, Visi dan Misi

2.2.1 Motto PT. PLN (Persero)

“ Listrik untuk Kehidupan yang lebih baik “

2.2.2 Visi PT. PLN (Persero)

“ Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh – kembang, Unggul, dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi insan “

2.2.3 Misi PT. PLN (Persero)

1. Menjalankan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.3 Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

2.3.1 Kegiatan Usaha PT. PLN (Persero)

Pencapaian tujuan PT. PLN (Persero) dilakukan dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi :
 - 1) Pembangkitan tenaga listrik
 - 2) Transmisi tenaga listrik
 - 3) Distribusi tenaga listrik

b. Usaha penunjang tenaga listrik, meliputi :

- 1) Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan
- 2) Pembangunan dan pemasaran peralatan ketenagalistrikan
- 3) Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik
- 4) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan

c. Melaksanakan tugas – tugas khusus yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Perseroan dilakukan dengan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan:

1. Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau Badan Penyelenggara Ketenagalistrikan baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Melakukan kegiatan -- kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendirikan anak perusahaan dan atau melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha.

2.3.2 Hasil Usaha PT. PLN (Persero)

- a. Penjualan tenaga listrik
- b. Sewa trafo
- c. Pendapatan biaya penyambungan
- d. Pendapatan uang jaminan pelanggan
- e. Pendapatan tagihan susulan
- f. Pendapatan biaya keterlambatan
- g. Pendapatan sewa tiang listrik dari Telkom

2.4 Daerah Pemasaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

Saluran distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember meliputi 8 Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dan 1 Unit Jaringan (UJ) yang terdapat pada Kabupaten Jember dan Lumajang, 8 Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Kalisat meliputi :
Kecamatan Kalisat, Sukowono, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang dan sebagian Mumbulsari dan Silo.
2. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Ambulu meliputi :
Kecamatan Ambulu, Jenggawah, Tempurejo, Wuluhan, dan sebagian Mumbulsari.
3. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Rambipuji meliputi :
Kecamatan Rambipuji, Balung, sebagian Bangsalsari, Sukorambi dan Panti.
4. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Tanggul meliputi :
Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Semboro dan sebagian Bangsalsari.
5. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Kencong meliputi :
Kecamatan Umbulsari, Jombang, Puger, Gumukmas, dan Kencong.
6. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Lumajang meliputi :
Lumajang kota, yaitu Kecamatan Yosowilangun, Wonorejo, Sukodomo, Gucialit, Senduro dan Jatiroto.
7. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Tempeh meliputi :
Kecamatan Tempeh, Pasirian, Prajiwo, Candipuro, Konir dan Tempusari
8. Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Klakah meliputi :
Kecamatan Klakah, Rinyoso, dan Randuagung.
Sedangkan untuk 1 Unit Jaringan-nya adalah Unit Jaringan Jember meliputi :
Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, Patrang, Arjasa, Jelbuk, Pakusari, Sukorambi dan Ajung.


2.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

2.5.1 Struktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa aspek terutama di bidang organisasi dan manajemen. Pengorganisasian dan koordinasi antar bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan diciptakan agar dapat di jalankan dengan baik. Hubungan dari koordinasi antar bagian dalam organisasi di gambarkan dalam suatu bagan yang di sebut struktur organisasi.

Stuktur organisasi perusahaan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama antar bagian, sehingga tampak jelas tugas dan tanggung jawab masing - masing bagian tersebut. Perusahaan membuat sedemikian rupa sistem pembagian tugas dan tanggung jawab agar dapat terjalin suatu kerja sama yang selaras dan seimbang, sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat pada perusahaan. Hubungan kerja sama tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember yaitu sebagaimana tertera pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)



(Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Tahun 2003)

2.5.2 Uraian Tugas

Deskripsi tugas yang dilaksanakan oleh tiap bagian sesuai dengan jabatan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. General Manajer

Tugas pokoknya antara lain:

- a) Merumuskan sasaran kerja area pelayanan berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan PT. PLN pusat, petunjuk dan kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- b) Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi area pelayanan untuk di tindak lanjuti kepada pimpinan PT. PLN Distribusi sebagai bahan pelaksanaan tahun yang akan datang.
- c) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- d) Mengkoordinasikan pelayanan dan pembangunan kelistrikan dengan pemerintah Kabupaten atau instansi terkait.
- e) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang area pelayanan, surat perintah kerja, surat dinas resmi yang menyangkut area pelayanan sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

1. Asisten Manager Pemasaran

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Meninjau partai besar / tenaga diesel .
Pemasaran keliling.
- b) Melayani permintaan partai besar / tenaga diesel untuk pesta dan lain-lain.

2. Staf Pemasaran

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan kebutuhan tenaga listrik
- b) Penjualan tenaga listrik
- c) Penyuluhan dan survei pelanggan tenaga listrik di wilayah kerjanya.

- d) Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dan langkah pencapaiannya.
3. Asisten Manager Niaga.
- Tugas pokoknya antara lain :
- a) Menyusun pedoman kerja, bidang niaga dan membenahan data pelanggan.
 - b) Melakukan audit pekerjaan, dan bidang niaga.
4. Staf Niaga.
- Tugas pokoknya antara lain :
- a) Mengurangi jumlah keluhan pelanggan.
 - b) Meminimalkan jumlah keluhan pelanggan.
 - c) Melakukan audit pekerjaan.
5. Asisten Manager Distribusi.
- Tugas pokoknya antara lain :
- a) Mengkoordinasikan dan mengembalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pendistribusian tenaga listrik serta pembangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.
 - b) Penyusunan rencana teknik konstruksi operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Melaksanakan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.
 - d) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Staf Distribusi
- Tugas pokoknya antara lain :
- a) Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk pelaksanaannya.
 - b) Mengkoordinasi pelaksanaan survei lokasi perolehan pembebasan tanah untuk pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.

- c) Menyusun usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) khusus distribusi.

7. Asisten Manager Keuangan

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Memberi petunjuk kepada staf bagian keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas anggaran, perpajakan, keuangan, akutansi, dan sekretariat agar serasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, perpajakan, keuangan, akutansi, dan sekretariat agar sesuai dengan ketentuan.
- d) Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai bahan pembinaan kepada bawahan.

8. Staf Keuangan

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Melaksanakan tugas – tugasnya menyangkut anggaran, perpajakan dan keuangan agar sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan.
- b) Membuat laporan yang berkaitan dengan anggaran, perpajakan dan keuangan.

9. Asisten Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT. PLN Area Pelayanan berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- b) Mengajukan usulan pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- c) Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Memeriksa konsep usulan kenaikan pangkat untuk seluruh pegawai area pelayanan berdasarkan penilaian tahunan.

e) Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai di lingkungan area pelayanan berdasarkan kebutuhan pegawai.

10. Staf Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi

Tugas pokoknya antara lain :

- a) Melaksanakan pengurusan kepegawaian.
- b) Perencanaan sumber daya manusia
- c) Pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan.
- d) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.
- e) Perencanaan kebutuhan sarana tenaga kerja.

11. Fungsional Ahli

Memberikan layanan dan nasehat kepada kepala dibidang staf ahli yang bersangkutan.

13. Satpam

Memberikan layanan keamanan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, untuk kelancaran dalam pengoperasiannya.

2.6 Personalia

2.6.1 Jam Kerja

Hari kerja efektif yang di terapkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayan dan Jaringan Jember, berlaku untuk semua bagian adalah lima hari kerja. Adapun pembagian jam kerja dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jam Kerja Pegawai Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.30 – 16.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Jum'at	07.30 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayan dan Jaringan Jember, 2003

2.6.2 Jumlah Pegawai

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin ketat. Hal ini di karenakan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya merekrut tenaga kerja yang profesional (ahli di bidangnya). PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, mempunyai 69 tenaga kerja dengan pembagian jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi jumlah pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

No	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	STATUS PEGAWAI
1.	General Manajer	1 Orang	Tetap
2.	Asisten Manajer Pemasaran	1 Orang	Tetap
3.	Staf Pemasaran	3 Orang	Tetap
4.	Asisten Manajer Niaga	1 Orang	Tetap
5.	Staf Niaga	9 Orang	Tetap
6.	Asisten Manajer Distribusi	1 Orang	Tetap
7.	Staf Distribusi	17 Orang	Tetap
8.	Asisten Manajer Keuangan	1 Orang	Tetap
9.	Staf Keuangan	6 Orang	Tetap
10.	Asisten Manajer Sumber Daya Manusia dan Administrasi	1 Orang	Tetap
11.	Staf Sumber Daya Manusia dan Administrasi	11 Orang	Tetap
12.	Fungsional Ahli	7 Orang	Tetap
13.	Satpam	10 orang	Tidak Tetap
Jumlah		68 Orang	Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, 2003

KOPILAR "BHAKTI ELEKTRIKA" JEMBER dalam menjalankan pekerjaan pembersihan (*Cleaning Service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, memiliki 22 orang pegawai. Yang terbagi dalam 15 orang pegawai pembersihan (*Cleaning Service*) dan 7 orang sopir seperti dalam tabel 3:

Tabel 3. Komposisi jumlah pegawai KOPKAR “BHAKTI ELEKTRIKA” JEMBER.

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	STATUS PEGAWAI
1.	<i>Cleaning Service</i>	15 Orang	Tidak Tetap
2.	Sopir	7 Orang	Tidak Tetap
	Jumlah	22 Orang	Tidak Tetap

Sumber Data : KOPKAR “BHAKTI ELEKTRIKA” JEMBER, 2003

2.6.3 Sistem Penggajian

Setiap pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, selain yang memperoleh gaji pokok juga mendapat tunjangan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Adapaun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember yaitu :

Tanggal 1 : Seluruh pegawai memperoleh gaji pokok dan tunjangan termasuk Menager Area

Untuk pegawai pada KOPKAR “BHAKTI ELEKTRIKA” JEMBER memperoleh gaji pokok serta mendapat tunjangan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Pembayaran gaji pokok maupun tunjangan dilaksanakan pada setiap tanggal 1.



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mempraktekan ilmu dan teori yang didapat di bangku kuliah. Agar mahasiswa mengetahui segala aktifitas dan kegiatan operasional di sebuah perusahaan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh mahasiswa program D III Perpajakan bertujuan untuk menyusun laporan akhir, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Ma) Perpajakan pada program D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember yaitu di bagian keuangan, yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 13 November 2003. Dalam pelaksanaan PKN ini sekaligus untuk mengadakan observasi terhadap kegiatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan di bidang jasa. PKN yang dilakukan penulis yaitu tentang pelaksanaan PPh Pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) gedung dan halaman.

Sebelum pelaksanaan PKN ada tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan PKN, sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap yang dilakukan penulis sehingga bisa melaksanakan PKN adalah sebagai berikut :

- a. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN. Dalam hal ini PKN dapat dilaksanakan pada badan-badan usaha seperti BUMN, BUMS, BUMD, dan dapat dilaksanakan pada tempat lain yang ada kaitanya dengan perpajakan.
- b. Setelah melakukan survei ternyata PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dapat menerima magang, maka penulis menyerahkan proposal pengajuan magang.

- c. Mendaftarkan dibagian akademik yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk menadapatkan surat pengantar magang dengan melampirkan foto copy KTM, KRS dan KHS terakhir. Dan ditujukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, yang memberitahukan apakah perusahaan tersebut bersedia sebagai tempat pelaksanaan PKN.
- d. Setelah menerima surat pengantar dari Fakultas, pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa perusahaan tersebut menerima mangang PKN.
- e. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan PKN dan sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

Pelaksanaan PKN adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Jam kerja pelaksanaan PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jam kerja pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Hari	Waktu
Senin - Kamis	07.30 – 13.00
Jumat	07.30 – 11.30

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, 2003

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Interview merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung pada karyawan / karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, dalam memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*).

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara penulis mengamati langsung dalam kegiatan kerja pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember di bagian Keuangan dalam bidang perpajakan khususnya pasal 23 atas jasa Pembersihan (*Cleaning Service*).

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penulis mencari berbagai literatur mengenai gambaran umum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember khususnya PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*).

3.1.2 Daftar Kegiatan PKN

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKN di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

MINGGU	TANGGAL	KEGIATAN
I	13 Oktober – 17 Oktober 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh perusahaan yaitu dibagian keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember. 2. Pengeralan dengan staf bagian keuangan. 3. Mendapatkan penjelasan secara umum mengenai pajak yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember. 4. Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
II	20 Oktober – 24 Oktober 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari buku perundang-undangan mengenai PPh pasal 23 tentang jasa pembersihan (<i>Cleaning service</i>) yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area

		<p>Pelayanan dan Jaringan Jember.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mendapatkan penjelasan secara khusus dari bapak Ahmad Husni Junaidi mengenai PPh pasal 23 tentang jasa pembersihan (<i>Cleaning Service</i>) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.3. Membantu mengisi bukti pembayaran terhadap pengeluaran pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
III	27 Oktober – 31 Oktober 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data yang berkenaan dengan PPh pasal 23 tentang jasa pembersihan (<i>Cleaning service</i>), yang ada pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.2. Mempelajari Prosedur Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 23 tentang jasa pembersihan (<i>Cleaning service</i>), yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
IV	3 November – 13 November 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).2. Mengkonsultasikan kelengkapan data PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (<i>Cleaning Service</i>) kepada pembimbing yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

3.2 Sistem Perpajakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

a. Sistem Perpajakan secara keseluruhan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember

Tabel 6. Sistem Perpajakan secara keseluruhan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

NO	PT. PLN	KEGIATAN
1.	Selaku Pemungut	1. Memungut: <ul style="list-style-type: none"> a) PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap b) PPh pasal 4 ayat (2) final c) PPh pasal 22 d) PPh pasal 23 e) PPN 2. Menghitung: <ul style="list-style-type: none"> a) PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap b) PPh pasal 4 ayat (2) final c) PPh pasal 22 d) PPh pasal 23 e) PPN 3. Menyetorkan pajak yang telah dipungut: <ul style="list-style-type: none"> a) PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap b) PPh pasal 4 ayat (2) final c) PPh pasal 22 d) PPh pasal 23 e) PPN 4. Melaporkan pajak yang telah dipungut: <ul style="list-style-type: none"> a) PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap b) PPh pasal 4 ayat (2) final c) PPh pasal 22 d) PPh pasal 23 e) PPN
2	Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)	<ul style="list-style-type: none"> a) Dikenakan PPh pasal 21 secara bulanan / tahunan b) Dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) final c) Dikenakan PPh pasal 22 d) Dikenakan PPh pasal 23 e) Dikenakan PPN

3.	Sebagai Wajib Pajak	PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan perpajakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
----	---------------------	---

b. Sistem Perpajakan secara khusus di PT. PLN (Pesero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Tabel 7. Sistem Perpajakan secara khusus di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

NO	PT. PLN	KEGIATAN
1.	Selaku Pemungut	a. memungut PPh Pasal 23 b. menghitung PPh Pasal 23 c. menyetor PPh Pasal 23 d. melaporkan PPh Pasal 23
2.	Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa pembersihan (<i>Cleaning Service</i>)
3.	Sebagai Wajib Pajak	PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa pembersihan (<i>Cleaning Service</i>) berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.2.1 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

A. Definisi PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*)

Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) adalah pelaksanaan pekerjaan pemborongan pembersihan kantor, halaman dan perawatan tanaman (Perjanjian Kerjasama, No. 026.PJ/060/JBR/2003)

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan pemborongan kebersihan kantor, halaman, serta tanaman dengan KCPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" JEMBER. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" JEMBER meliputi antara lain:

- a) Membersihkan seluruh ruangan kantor Area, Rayon, dan Unit-unitnya.
- b) Membersihkan, memelihara halaman beserta tanaman dikompleks kantor tersebut pada no (a).

- c) Membersihkan, memelihara serta mengamankan seluruh peralatan / pe:rkakas yang berada pada no. (a) dan (b).
- d) Membersihkan / mengepel lantai kantor tersebut pada no.(a).

B. Obyek PPh pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*)

Obyek pajak PPh pasal 23 atas jasa pembersihan, (*Cleaning Service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember berupa:

- a. Kantor
- b. Halaman
- c. Tanaman

C. Dasar Hukum PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*)

Jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain. Yang atas imbalanya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 . Jenis-jenis penghasilan jasa lain dan perkiraan penghasilan netto seperti dalam tabel 8.

Tabel 8. Jasa penghasilan lain dan perkiraan penghasilan netto

NO	JENIS PENGHASILAN /JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETTO
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, kecuali konsultan kontruksi. c. Jasa penilai. d. Jasa akturis. 	<p>50%</p> <p>dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang / desain. c. Jasa instalasi / pemasangan. d. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan. e. Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (<i>migas</i>), kecuali yang dilakukan 	<p>40%</p> <p>dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

	<p>oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk <i>land clearing</i>.</p> <p>j. Jasa pengolahan / pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen / penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEL.</p> <p>o. Jasa custodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (<i>dubing</i>) atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan, jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.</p>	<p>131/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan . b. Jasa catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Sumber data : KEPUTUSAN DIR JEN PAJAK No.KEP-170/PJ/2002

D. Tempat Pengambilan, Tempat Penyampaian, Cara Penyampaian, Batas waktu Penyetoran, dan Batas Pelaporan SPT.

1. Tempat Pengambilan SPT Masa bagi pemungut PPh pasal 23

- 1) Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Kantor Penyuluhan Pajak
- 3) Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak

2. Tempat Penyampaian SPT Masa bagi pemungut PPh pasal 23

- 1) KPP ditempat Wajib Pajak terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 2) Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

3. Cara Penyampaian SPT Masa PPh pasal 23

- 1) Disampaikan langsung ke KPP atau ke Kantor Penyuluhan Pajak dan atas penyampaian SPT Masa tersebut Wajib Pajak akan meminta tanda bukti penerimaan.
- 2) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman sepanjang SPT tersebut telah lengkap dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan SPT.

4. Batas Waktu Penyetoran PPh pasal 23

PPh pasal 23 disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

5. Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23

PPh pasal 23 dilaporkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya 20 hari masa pajak berakhir.

E. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*)**1. Tata Cara Pemungutan**

Pemungutan PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) dilakukan pada saat pembayaran, yang dilakukan KOPKAR "BHAkti ELEKTRIKA" JEMBER selaku pemberi jasa kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember selaku penerima jasa. Pemungutan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*) terjadi karena adanya suatu perjanjian kerjasama antara KOPKAR "BHAkti ELEKTRIKA" JEMBER dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.

Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor. 026.PJ / 060 / JBR / 2003, tentang pelaksanaan pekerjaan pemborongan pembersihan kantor, halaman, dan perawatan taman. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.001.629.3.626.001, berdasarkan undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor. 17 Tahun 2000 berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*)

Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*)

Penghitungan nilai PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) yang wajib dipungut dan disetor oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, tarif sebesar 15 % kali perkiraan penghasilan netto.

Besarnya perkiraan penghasilan netto atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) berdasarkan KEP. DIRJEN PAJAK No. KEP-170 / PJ / 2002 tanggal 28 Maret 2002 adalah sebesar 10 %.

- a) Rumus penghitungan PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) yang harus dipungut :

<p>Perkiraan Penghasilan Netto = 10% (PPN Dibebaskan) PPh pasal 23 = 15 % x 10 % x Penghasilan Bruto</p>
--

Sumber data : UU PPh No. 17 Tahun 2000

- b) Penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) yang harus dipungut dan disetor oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember sebagai berikut .

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember pada bulan April 2003 sebagai berikut :

- 1). Nomor : 01 / IV / 2003 (Lampiran 8)
 - Penghasilan Bruto = Rp 2.834.546,00
 - Perkiraan penghasilan Netto = 10 % (PPN Dibebaskan)
 - PPh Pasal 23 = 15% x 10% x Rp. 2.834.546,00
= Rp.42.518,00
- 2). Nomor : 02 / IV / 2003 (Lampiran 9)
 - Penghasilan Bruto = Rp.2.790.000,00
 - Perkiraan Penghasilan Netto = 10% (PPN Dibebaskan)
 - PPh Pasal 23 = 15% x 10% x Rp. 2.790.000,00
= Rp.41.850,00
- 3). Nomor : 03 / IV / 2003 (Lampiran 10)
 - Penghasilan Bruto = Rp.11.637.046,00
 - Perkiraan Penghasilan Netto = 10% (PPN Dibebaskan)
 - PPh Pasal 23 = 15% x 10% x Rp.11.637.046,00
= Rp.174.555,00

4). Nomor : 11 / IV / 2003 (Lampiran 1!)

- Penghasilan Bruto = Rp.172.500,00
- Perkiraan Penghasilan Netto = 10 % (PPN Dibebaskan)
- PPh Pasal 23 = 15 % x 10 % x Rp.172.500,00
= Rp. 2.590,00

2. Tata Cara Penyetoran

PPh pasal 23 atas jasa pembersihan (*Cleaning Service*) dipungut / disetor ke Kas Negara / Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro. Bank yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember adalah Bank Mandiri. Dalam penyetoran pajak terutang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember, mencantumkan PPh pasal 23 yang terutang pada SSP.

SSP dibuat rangkaiap 5 (lima) :

- Lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN
- Lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP setempat
- Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro
- Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

3. Tata Cara Pelaporan

Bendaharawan kas Pusat / besar / kas Area Pelayanan dan Jaringan diwajibkan mengisi bukti pemotongan PPh pasal 23 yang terdiri dari:

- 1) Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak.
- 2) Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak

F. Sanksi Administrasi

Tujuan penerapan sanksi administrasi mempunyai maksud untuk menjaga dan menumbuhkan disiplin Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya. Sanksi administrasi tersebut berupa :

1. Sanksi denda administrasi

Sanksi denda administrasi dapat bermacam-macam yaitu :

- a) Sanksi denda administrasi sebesar Rp 50.000,- apabila SPT Masa PPh pasal 23 tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Pasal 7 UU KUP 2000). Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh pasal 23 selambat - lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak (Pasal 3 ayat 3 UU KUP 2000).
- b) Denda administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar yang dikenakan wajib pajak yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Pasal 8 ayat 3 UU KUP 2000).

2. Sanksi berupa bunga

Pengenaan sanksi berupa bunga 2% akan dikenakan terhadap wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayar yaitu dalam hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan pembayaran karena pembetulan SPT itu (Pasal 8 ayat 2 UU KUP 2000).
- b) Apabila pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya yang akan dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 19 ayat 1 UU KUP 2000).


Pelaksanaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember berkenaan dengan sanksi administrasi yaitu PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember tidak pernah mendapat sanksi administrasi.

3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Secara umum administrasi perpajakan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini dikarenakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Banyaknya perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia, maka pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember khususnya Sub Seksi Perpajakan banyak mengikuti pe'atihan-pelatihan perpajakan yang diadakan oleh PT. PLN (Persero) sendiri dengan mengundang dinas perpajakan dan dengan aktif mengikuti perkembangan perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWF : 01.001.629.3.626.001. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut dan menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke kas Negara (*Sistem Self Assesment*). PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember menyetorkan pajak yang terutang ke kas Negara melalui KPKN melalui Bank persepsi, Bank persepsi yang ditunjuk untuk menangani masalah tersebut yaitu Bank Mandiri adalah lembar ke-2 dan lembar ke-4.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dengan baik dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.



IV. PENUTUP

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karunia sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul **“Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembersihan (*Cleaning Service*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember”**. Terima kasih kami ucapkan kepada karyawan dan karyawan khususnya bagian Keuangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember atas segala bimbingan dan dukungannya selama ini.

Untuk masa yang akan datang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember mengikuti perkembangan perpajakan, yang selalu berganti dari hari kehari, yaitu dengan cara melakukan berbagai pelatihan atau penyuluhan yang sering dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Untuk memudahkan dan menambah pengetahuan tentang pajak, khususnya dengan jasa ketenagalistrikan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember. Yang telah turut membantu sehingga terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Semoga laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi pembaca yang membahas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa yaitu jasa pembersihan (*Cleaning Service*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember
- Berita Pajak, 1999, *Berita Pajak*, PT. Ikrar Mar diri Abadi, Jakarta
- Canfield, Jack & Victor Hansen Mark, 2000, *Chicken Soup For The Soul*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gunadi, 2001, *Ketentuan Penghitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ/2002 tentang pemotongan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Perjanjian kerja sama, Nomor : 026.PI/060/JBR/2003, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember
- Poernomo, Hadi, 2004 *BUMN Diharapkan Bisa setor pajak Rp. 40 T untuk APBN*, Detikcom, 29 Desember 2003
- Poernomo, Hadi, *Target Penerimaan BUMN Rp. 30 Triliun*, Tempo Interaktif, 29 Desember 2003
- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang – undang tentang Pajak Penghasilan (PPh)



Nomor : 467/J.25.1.2/PP.9/2003
Lampiran : -----
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 11 Oktober 2003


Kepada Yth. : Sdr. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Jl. Gajah Mada No. 198
di -
Jember

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Saudara No. 280/007/APJ-JBR/2003 Tanggal 03 Oktober 2003, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jember, yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 3 orang (surat tugas terlampir).
Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktek kerja.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
- 2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
- 3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umum/msword/sri/magang 1 doc.

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LILI SURYANI
Tempat, tgl. Lahir : BANJAR NEGARA, 23 NOV 1981
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat : JL. JAWA YIN NO 74 / 2 A
Status : Siswa / Mahasiswa UINJ


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan mematuhi semua peraturan yang berlaku di PLN termasuk larangan melakukan pemotretan data-data spesifikasi peralatan PLN ;
2. Saya akan mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh pejabat / Pegawai PLN yang ditugaskan membimbing saya ;
3. Saya setuju, PLN tidak menanggung sesuatu apapun bila terjadi kecelakaan yang mungkin menimpa diri saya atau kerugian yang mungkin saya derita atas barang-barang saya pada saat melakukan training/ kerja praktek/ riset di PLN yang langsung maupun tidak langsung terjadi karena keadaan ruangan, halaman, instalasi, dan peralatan PLN ;
4. Saya sanggup segera membayar sepenuhnya segala biaya yang langsung menimbulkan kerugian atau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian saya ;
5. Saya sanggup menanggung sendiri segala keperluan training/ kerja praktek/ riset, termasuk biaya perjalanan, penginapan dan sebagainya yang tidak menjadi tanggungan PLN ;
6. Saya sanggup untuk tidak membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia PLN, dan bahan-bahan yang saya peroleh dalam melakukan training/ kerja praktek/ riset di PLN ini tidak saya gunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan PLN.

Mengetahui :
Orang tua/ wali murid


(..... Yoyo Miharto)
nama jelas

Jember,
Yang menyatakan :


(..... Lili Suryani)
nama jelas

Mengetahui :
Asmen SDM & Organisasi

DWI WIBIHANDOKO, SH.



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

Jl. Gajah Mada No.198, Jember
 Telepon : 0331 – 484641, 484642
 Facsimile : 0331 – 485766
 e-mail : lahtajbr@pln-jatim.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 081 .Kt /450/APJ-JBR/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

■ Nama : **Ir. H. HERU SUTRISNO**
 ■ Nomor Induk : 5684071 H
 ■ Jabatan : Manager

Menerangkan yang sesungguhnya , bahwa :


■ Nama : LILI SURYANI
 ■ NIM : 00-1091
 ■ Program Studi : Perpajakan
 ■ Program Pendidikan : D-III / FISIP Universitas Jember
 ■ Alamat : Jl. Jawa VI/74/2A Jember

Telah melaksanakan Kuliah kerja , dilingkungan PT. PLN (persero) APJ Jember di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember.

Selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tgl. 13 Oktober s.d. 13 Nopember 2003.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Jember , 11 Nopember 2003
 MANAGER


 Ir. H. HERU SUTRISNO

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di **J E M B E R**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan **APRIL** tahun **2003** adalah sebesar Rp. **3.021.551,-**

~~..... Tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah~~

lengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

a. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 12.118.183,-	15% x 20%	Rp. 363.545,-
5. Imbalan Jasa Cleaning Service/Pemeliharaan Bersihan.	Rp. 19.636.364,-	15% x 40%	Rp. 1.178.181,-
Imbalan Jasa Ketenagakerjaan	Rp. 17.434.092,-	15% x 10%	Rp. 261.513,-
6. Hadiah dan penghargaan	Rp. 20.305.210,-	15% x 40%	Rp. 1.218.312,-
JUMLAH			Rp. 3.021.551,-

b. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

c. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak **11** (**sebelas**) lembar.

d. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

NIP.

Jember, **19 Mei** 20. **03**

Pemotong Pajak

Nama : **P.T. PLN. (Persero) Area Pelayanan Jbr**

N P W P : **01.001.629.3.626.001**

Alamat : **Jl. Gajah Mada No. 198 Jbr.**

Tanda tangan, nama dan cap

Asmen. Keu. & Adm.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KP.PPh.1.9/SPT-2000)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

Khusus :

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

Bagian A dan B

Kolom 1 : *Uraian*

cukut jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : *Jumlah Penghasilan Bruto*

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : *Tarif*

Diisi dengan tarif yang berlaku

Bagian A : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

Bagian B : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%

Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar *Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto*.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

WP : 0 1 . 0 0 1 . 6 2 9 . 3 . 6 2 6 . 0 0 1

Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dimiliki

MA WP : PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JEMBER

AMAT WP : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

AP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

0 1 1 4

1 0 0

PPh. Ps. 23

Masa pajak

Tahun

an Peb Mar ~~Apr~~ Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

Sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

dengan rupiah penuh

Terbilang : = Tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah=

3,021,551

PT. PLN (PERSERO)
G. JEMBARAN YANI

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 07 MAY 2003

Cap dan tanda tangan (PERSERO)

G. JEMBARAN YANI

Nama Jelas :

Z. Widjanarko
021-824413

Wajib Pajak/Penyetor

Jember tgl 30 April 2003

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Drs. BAMBANG WIDJANARKO

Ang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

Sesuai petunjuk pengisian

0.032.01

REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN KEUANGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 JEMBER

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor

01/W/2003

Nama Wajib Pajak : KOPKAR BHAKTI ELEKTRIKA
 N P W P : 01.447.741.8.626.000
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan peng- gunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
5.	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum/ pajak	Rp.%	15%	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	15%	Rp.
10.	Cleaning Service/ Pembersihan	Rp. 2.834.546,-	10	15%	Rp. 42.518,-
JUMLAH					Rp. 42.518,-

(Empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah)

Perhatian :

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Jember

21 APR 2003

20.....

Pemotongan Pajak

Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember
 N P W P : 01.001.629.3.626.001
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198
 Jember

Tanda tangan, nama dan cap

[Signature]

Drs. BAMBANG WIDJANARKO

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor: 021/W/2003

Wajib Pajak : KOPKAR BHAKTI ELEKTRIKA
 NPWP : 01.447.741.8.626.000
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

Jenis Penghasilan (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	Perkiraan Penghasilan Neto *) (4)	Tarif (5)	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto) (6)
Bunga	Rp.%	15%	Rp.
Dividen	Rp.%	15%	Rp.
Royalti	Rp.%	15%	Rp.
Sewa dan Penghasilan lain	Rp.%	15%	Rp.
hubungan dengan penggunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
keahlian Teknik	Rp.%	15%	Rp.
keahlian manajemen	Rp.%	15%	Rp.
keahlian konsultan hukum/	Rp.%	15%	Rp.
lain	Rp.%	15%	Rp.
lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
Hadiah dan penghargaan	Rp.%	15%	Rp.
Keuntungan Service/	Rp.%	15%	Rp.
Pembersihan	Rp. 2.790.000,-	10	15%	Rp. 41.850,-
LAIN				Rp. 41.850,-
Jumlah satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah				Rp. 41.850,-

Jember, 21 APR 2003

Pemotong Pajak

Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember
 NPWP : 01.001.629.3.626.001
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198
 Jember

Tanda tangan, nama dan cap
 10% sesuai KEP-128/PJ/1997

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor: 03/IV/2003

Nama Wajib Pajak : KOPKAR BHAKTI ELEKTRIKA
 N P W P : 01.447.741.8.626.000
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	15%	Rp.
	Cleaning SERVICE	Rp.%	15%	Rp.
	Pembersihan	Rp. 11.637.046,-	10	15%	Rp.
	JUMLAH:			15%	Rp. 174.555,-

atus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah

in :
 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang
 ng di atas merupakan angsuran atas
 Penghasilan yang terutang untuk tahun
 yang bersangkutan Simpanlah bukti
 ngan ini baik-baik dan beritahukanlah
 yang telah dipotong ini dalam Surat
 itahuan (SPT) Tahunan PPh.
 diisi dengan benar dan lengkap,
 NPWP dan Alamat lengkap penerima
 ilan.

Jember 20.....
 Pemotongan Pajak
 Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember
 N P W P : 01.001.629.3.626.001
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198
 Jember

30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997

Tanda tangan, nama dan cap

[Signature]
 Drs. BAMBANG WIDJANARKO

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
 Nomor : 11/IV/2003


Nama Wajib Pajak : KOPKAR BHAKTI ELEKTRIKA
 NPWP : 01.447.741.8.626.000
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	Pph yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.%	15%	Rp.
2.	Dividen	Rp.%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa Teknik	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa manajemen	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp.%	15%	Rp.
	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.%	15%	Rp.
		Rp.%	15%	Rp.
	Hadiah dan penghargaan	Rp.%	15%	Rp.
	Cleaning Service / Pembersihan	Rp. 172.500,-	10%	15%	Rp. 2.590,-
JUMLAH					Rp. 2.590,-

Dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah

Perhatian :
 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH.
 Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Jember 20.....
 Pemotong Pajak
 Nama : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember
 NPWP : 01.001.629.3.626.001
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198
Jember

Tanda tangan, nama dan cap
 Agena. Ksul. & Adm.

 Drs. BAMBANG WIDJANARCO

* 40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

on: 487567-487845

Facsimile: 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S-534/WPJ.12/KP.1006/MSP21/2003
PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

na : PT. PLH (PERSERO) AREA PELAYANAN JEMBER N.P.W.P : 01.001.629.3-626-C
at : JL. GAGAHMADA 198 No. P.K.P :
JEMBER Ms/Thn Pajak : APR 2003
Pajak: PPh Pasal 23 : Rp. 3.021,551,- PPh Pasal 26 Nihil


Tanggal masuk SPT : 20-05-2003

JEMBER, 20-05-2003

Petugas penerima,

R

NIP:



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- 170 /PJ/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
 - c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2002



LAMPIRAN I


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-170/PI/2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
 KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
 YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO:	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL, *th*

BUDI POERNOMO

NIP. 060027375


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/AC/ TV kabel 	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan / pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; <p>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</p>	<p>13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	2 $\frac{2}{3}$ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL, *[Signature]*ADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-170/PJ/2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

YANG DIMAKSUD DENGAN
 JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,
 JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
 DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,
 JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
 JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud :
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary discovery;

Digital Repository Universitas Jember

- o. jasa well testing & wire line service;
- p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- a. jasa pengeboran;
- b. jasa penebasan;
- c. jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. jasa penambangan;
- e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. jasa pengolahan bahan galian;
- g. jasa reklamasi tambang;
- h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- a. Bidang Aeronautika, termasuk:
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
- b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa

telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL, *St*

ANDI POERNOMO
NIP. 060027375

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 026.Pj/060/JBR/2003

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

dengan

KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" JEMBER

tentang

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBORONGAN PEMBERSIHAN KANTOR, HALAMAN
DAN PERAWATAN TAMAN (CLEANING SERVICE)

.....

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IR. H. HERU SUTRISNO : Selaku Manager Area PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan alamat Jalan Gajahmada No. 198 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan alamat Jalan Embong Trengguli No. 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor: P.0221.K/440/DIR/2002 tanggal 18 April 2002 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
- II. M. BURHAN RAMADHANY, SE : Selaku Manager KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" dengan alamat Jalan Gajahmada No. 198 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang bertindak untuk dan atas nama KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan kebersihan ruangan beserta peralatannya, halaman dan tanamannya di Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :

PASAL:1
PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan kebersihan kantor, halaman serta tanamannya yang terdiri dari :

1. Membersihkan seluruh ruangan Kantor Area, Rayon dan Unit-unitnya.

2. Membersihkan ... 2 ...

2. Membersihkan dan memelihara halaman beserta tanamannya di kompleks Kantor tersebut pada ayat 1 pasal ini.
3. Membersihkan, memelihara serta mengamankan seluruh peralatan/perkakas yang berada pada ayat 1 dan 2 pasal ini.
4. Membersihkan/mengepel lantai kantor tersebut pada ayat 1.



PASAL : 2
LUAS & WILAYAH KERJA

PIHAK KEDUA telah mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA untuk mengerjakan pekerjaan pemborongan Cleaning Service dengan luas kantor dan luas halaman sebagai berikut :

1. Luas Kantor yang dibersihkan 4595 m² terdiri dari :

a. Kantor PT. PLN (Persero) Cabang , UPPTTR Jember Kota	=	1.735 m ²
b. Ruang Gudang, dan Kamar Tera	=	512 m ²
c. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Lumajang	=	379 m ²
d. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Tempeh	=	198 m ²
e. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Klakah	=	127 m ²
f. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kencong	=	120 m ²
g. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kencong Kantor Jaga Puger	=	290 m ²
h. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Tanggul	=	278 m ²
i. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Rambipuji	=	293 m ²
j. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat	=	228 m ²
k. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat Kantor Jaga Sukowono	=	93 m ²
l. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat Kantor Jaga Mayang	=	90 m ²
m. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Ambulu	=	132 m ²
n. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Ambulu Kantor Jaga Jenggawah	=	120 m ²

Jumlah keseluruhan luas Kantor Area, Gudang dan Unit-unit = 4595 m²

2. Luas halaman yang dibersihkan 7151 m² terdiri dari :

a. Kantor PT. PLN (Persero) Cabang , UPPTTR Jember Kota	=	1486 m ²
b. Ruang Gudang, dan Kamar Tera	=	1000 m ²
c. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Lumajang	=	203 m ²
d. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Tempeh	=	375 m ²
e. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Klakah	=	298 m ²
f. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kencong	=	500 m ²
g. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kencong Kantor Jaga Puger	=	100 m ²
h. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Tanggul	=	600 m ²
i. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Rambipuji	=	576 m ²
j. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat	=	463 m ²
k. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat Kantor Jaga Sukowono	=	250 m ²
l. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Kalisat Kantor Jaga Mayang	=	200 m ²
m. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Ambulu	=	400 m ²
n. Kantor PT PLN (Persero) UPPTTR Ambulu Kantor Jaga Jenggawah	=	700 m ²

Jumlah keseluruhan luas halaman Area, Gudang dan Unit-unit = 7151 m²

PASAL : 3
HARGA BORONGAN PEKERJAAN



Pekerjaan borongan pembersihan Cleaning Service tersebut pada pasal 1 dan 2 diatas telah ditetapkan dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan harga borongan sebagai berikut :

1. Untuk pembersihan ruang kantor per m2 sebesar Rp. 1.250,- (*Seribu dua ratus lima puluh rupiah*) sudah termasuk PPn 10% setiap bulan
2. Untuk pembersihan halaman dan pemeliharaan taman per m2 sebesar Rp. 750,- (*Tujuh ratus lima puluh rupiah*) sudah termasuk PPn 10% setiap bulan

PASAL : 4
BIAYA-BIAYA, RESIKO & KESELAMATAN KERJA

1. Bilamana terjadi kebakaran, pencurian dan kehilangan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA**, akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku yaitu diserahkan kepada pihak Kepolisian.
2. Resiko kerja dan atau keselamatan terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi ditempat pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya perbaikan pemborongan kebersihan ini termasuk biaya perbaikan bilamana terjadi kerusakan-kerusakan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali kerusakan-kerusakan yang disebabkan / dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Semua peralatan dan bahan-bahan untuk pekerjaan pembersihan tersebut disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL : 5
JAM KERJA

1. Hari kerja dan jam kerja tenaga borongan kebersihan yang harus dilaksanakan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :
 Hari kerja : Senin s/d. Jum'at
 Jam kerja : 06.00 WIB s/d. 17.00 WIB, istirahat diatur bergantian disesuaikan dengan kebutuhan PT. PLN (Persero).
2. Khusus hari Sabtu dan Minggu dipekerjakan sebanyak 3 (tiga) orang per hari untuk kantor Cabang dan Rayon, untuk hari sabtu 1 (satu) orang ditiap kantor Ranting.

PASAL : 6
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dalam mengerjakan pekerjaan borongan kebersihan kantor, peralatan, halaman serta tanamannya meliputi :

1. Membersihkan lantai ruangan, jendela, pintu, dinding, plafon, WC dan urimior setiap hari.
2. Membersihkan perkakas alat-alat kantor setiap hari.

3 Membersihkan ... 4 ..

3. Pekerja-pekerja dari PIHAK KEDUA harus bekerja dengan sikap sopan, tertib dan berpakaian rapi disertai tanda pengenal.



PASAL: 7
PERSYARATAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar nama, alamat, surat keterangan diri dan surat keterangan kelakuan baik dari pihak Polri semua pekerja PIHAK KEDUA.

PASAL: 8
PENYIMPANGAN PERJANJIAN

1. Apabila diperlukan penambahan hal-hal yang tidak termaktub pada saat surat perjanjian kontrak ketenaga kerjaan ini berlaku, atas permintaan dari PIHAK PERTAMA maka akan diberlakukan Addendum surat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan/inembatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu apabila PIHAK KEDUA membuat hal-hal yang merugikan PIHAK PERTAMA.

PASAL: 9
LARANGAN PELIMPAHAN PEKERJAAN

Pekerjaan pemborongan kebersihan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

PASAL: 10
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Suat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2003 s/d. 31 Maret 2004.
2. Apabila diperlukan perpanjangan pelaksanaan kerja, maka sehabis masa berlakunya Surat Perjanjian ini perlu dibuat perjanjian baru.

PASAL: 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Kedua belah pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal surat perjanjian ini.
2. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya yang timbul, kedua belah pihak memilih tempat kediaman/domisili yang sah dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Jember.

Pasal 12 5...



PASAL : 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar bermeterai Rp. 6.000,- dan merupakan asli yang mempunyai kekuatan hukum untuk kedua belah pihak dan ditanda tangani di Jember pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA"
JEMBER
MANAGER



MURHAN RAMADHANY, SE

PIHAK PERTAMA

PT. PLN (PERSERO) DIST. JATIM
AREA PELAYANAN JEMBER
MANAGER AREA




























IR. H. HERU SUTRISNO

**PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**


alamat : Mada No. 198, Jember
telepon : 0331 - 484641, 484642
faksimile : 0331 - 485766
email : area_jember@telkom.net

**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM DOPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

NAMA : LILI SURYANI
NIM : 00-1091

No.	HARI / TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Senin, 13 Oktober 2003	1. 
2.	Selasa, 14 Oktober 2003	2. 
3.	Rabu, 15 Oktober 2003	3. 
4.	Kamis, 16 Oktober 2003	4. 
5.	Jumat, 17 Oktober 2003	5. 
6.	Sabtu, 18 Oktober 2003	6. 
7.	Senin, 20 Oktober 2003	7. 
8.	Selasa, 21 Oktober 2003	8. 
9.	Rabu, 22 Oktober 2003	9. 
10.	Kamis, 23 Oktober 2003	10. 
11.	Jumat, 24 Oktober 2003	11. 
12.	Sabtu, 25 Oktober 2003	12. 
13.	Senin, 27 Oktober 2003	13. 
14.	Selasa, 28 Oktober 2003	14. 
15.	Rabu, 29 Oktober 2003	15. 
16.	Kamis, 30 Oktober 2003	16. 
17.	Jumat, 31 Oktober 2003	17. 
18.	Sabtu, 1 November 2003	18. 
19.	Senin, 3 November 2003	19. 
20.	Selasa, 4 November 2003	20. 
21.	Rabu, 5 November 2003	21. 
22.	Kamis, 6 November 2003	22. 
23.	Jumat, 7 November 2003	23. 
24.	Sabtu, 8 November 2003	24. 
25.	Senin, 10 November 2003	25. 
26.	Selasa, 11 November 2003	26. 
27.	Rabu, 12 November 2003	27. 
28.	Kamis, 13 November 2003	28. 

Mengetahui,
PH SUPERVISI ANGG & KEU





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR


Nama : LILI SURYANI
 Nomor Induk Mahasiswa : 00-1091
 Alamat : Jl. Jawa VI/74 Jember.
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan...
 Pasal 23 Atas Jasa Pembersihan (Cleaning Service) Gedung dan Halaman pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
 Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	5 5 min, 15 Des 03	09.00	Pengajuan Judul	R
2.	Kamis, 18 Des 03	09.30	ACC judul	R
3.	Senin, 22 Des 03	09.00	Pengajuan Bab I	R
4.	Senin, 29 Des 03	10.00	Konsultasi Bab I	R
5.	Senin, 5 Jan 04	09.00	ACC Bab I	R
6.	Selasa, 6 Jan 04	10.00	Pengajuan Bab II	R
7.	Jumat, 9 Jan 04	09.00	Konsultasi Bab II	R
8.	Senin, 12 Jan 04	10.00	ACC Bab II	R
9.	Rabu, 14 Jan 04	09.00	Pengajuan Bab III	R
10.	Kamis, 15 Jan 04	10.00	Konsultasi Bab III	R
11.	Senin, 19 Jan 04	10.00	ACC Bab III	R
12.	Selasa, 20 Jan 04	09.00	Pengajuan Bab IV	R
13.	Rabu, 21 Jan 04	11.00	ACC Bab IV	R
14.	Senin, 26 Jan 04	10.00	ACC Ujian	R
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
(POLA A)



Lampiran 1 Keputusan General Manager
Nomor : 035.K/021/DIST-JATIM/2003
Tanggal : 9 JUNI 2003

GENERAL MANAGER
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
FAHMI MOCHTAR

